

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 29/HK.02.Kpt/7305/KPU-KAB/I/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL); bahwa berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan/Komisi Independen Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3- Pt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/PL.01.3/Pt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Pendudukan Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.01.3- Kpt/03/KPU/I/2018, tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Januari 2018.
- LAMPIRAN (-) HALAMAN